

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi prinsip syariah dalam manajemen Hotel Syariah Sasarengan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MU/X/2016. Responden penelitian melibatkan konsumen dan staf yang bekerja di hotel tersebut. Berdasarkan analisis data dan hasil wawancara terkait tantangan dalam menerapkan prinsip syariah dalam manajemen hotel, penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hotel Syariah Sasarengan dalam praktiknya mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek layanannya. Ini termasuk dalam pemberian jasa pelayanan penginapan, penyediaan makanan, minuman, serta layanan lainnya yang umum dan dioperasikan secara komersial. Meskipun Hotel Syariah Sasarengan Kabupaten Cirebon belum memiliki sertifikat halal dari MUI, namun pengelola dan konsumen meyakini bahwa semua aspek pengolahan makanan dan minuman di sekitar hotel dijalankan sesuai prinsip syariah, termasuk absennya transaksi jual beli makanan haram seperti daging babi dan minuman terlarang. Meski demikian, perlu diakui bahwa saat ini, makanan dan minuman yang disajikan tidak memiliki sertifikat halal MUI, sehingga langkah sertifikasi yang resmi belum ditempuh. Meski demikian, pengelola Hotel Syariah Sasarengan telah berkomitmen untuk memastikan bahwa semua proses tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah dan menjamin kehalalannya.
2. Dalam melakukan sewa-menyewa kamar di Hotel Syariah Sasarengan akad yang terjadi adalah akad sewa ataupun yang biasa dikenal dengan akad ijarah, akad ijarah merupakan suatu pemindahan hak pakai atas suatu barang dan jasa dengan imbalan (sewa upah) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan hak milik barang yang disewa. Sewa-menyewa pada kamar Hotel Syariah Sasarengan ini untuk si penyewa kamar yang akan ditempati sementara waktu dengan membayar uang sewa kepada pihak hotel (receptionist) tanpa diikuti pemindahan hak milik dari kamar itu sendiri, kemudian untuk si penyewa

kamar hotel tersebut hanya menempati kamar sesuai dengan biaya sewa yang dibayar kepada pihak hotel (*receptionist*).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memiliki beberapa saran kepada Hotel Syariah Sasarengan agar Hotel Syariah Sasarengan dapat memperkuat prinsip-prinsip syariah dalam manajemen mereka, meningkatkan pelayanan kepada tamu, dan memberikan pengalaman yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dipegang tinggi beberapa hal di antaranya:

### **1. Penyempurnaan Kebijakan Penginapan**

Terdapat kebijakan ketat terkait dengan persyaratan pasangan untuk memiliki alamat yang sama. Sebagai saran, hotel dapat mempertimbangkan untuk memperjelas dan mensosialisasikan kebijakan ini kepada calon tamu melalui berbagai saluran informasi, termasuk situs web hotel atau brosur.

### **2. Fleksibilitas Tarif untuk tamu Kelompok**

Kebijakan tarif yang lebih terjangkau untuk tamu kelompok adalah langkah positif. Namun, hotel bisa mempertimbangkan untuk memberikan diskon khusus pada momen-momen tertentu atau menawarkan paket khusus untuk meningkatkan daya tarik bagi tamu yang datang berkelompok.

### **3. Peningkatan Komunikasi Terkait Keberlanjutan Halal**

Hotel dapat lebih aktif dalam mempromosikan komitmen mereka terhadap keberlanjutan halal dalam makanan. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan label khusus pada menu, serta kampanye pemasaran yang menekankan aspek keberlanjutan dan kualitas bahan makanan halal.

### **4. Perluasan Layanan Pemesanan Makanan**

Memperluas saluran pemesanan makanan, selain melalui aplikasi dan pesan singkat, seperti melalui situs web resmi hotel, dapat meningkatkan keterjangkauan informasi dan memudahkan proses pemesanan bagi tamu.

### **5. Audit dan Evaluasi Periodik**

Melakukan audit dan evaluasi secara periodik terhadap implementasi prinsip syariah dapat membantu hotel untuk terus meningkatkan kebijakan dan prosedurnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.